



---

## Implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Sampah Perspektif Siyasah Syar'iyah

Alim Muharram<sup>1</sup>, Hisbullah<sup>2</sup>, Zakirah<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [alimmuharram46@gmail.com](mailto:alimmuharram46@gmail.com), [hisbullah.fsh@uin-alauddin.ac.id](mailto:hisbullah.fsh@uin-alauddin.ac.id), [zakirah@uin-alauddin.ac.id](mailto:zakirah@uin-alauddin.ac.id)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 17 April 2026

---

### ABSTRACT

Waste management has become a crucial environmental issue in many regions in Indonesia, including Takalar Regency. This study aims to analyze the implementation of Article 7 of Regional Regulation Number 4 of 2023 concerning waste management in Takalar Regency from the perspective of siyasah syar'iyah. This research uses qualitative methods with juridical, sociological, and theological-normative approaches. The results show that the Takalar Regency Government through the Environmental and Land Agency has implemented the regulation through work programs, waste transportation services, landfill management, and the promotion of the 3R concept. Implementation is in accordance with Article 7 but has not been optimal due to limited facilities and inconsistent law enforcement. From the perspective of siyasah syar'iyah, the policy reflects public benefit (maslahah), although potential environmental harm (mafsadah) still exists.

**Keywords:** Waste Management, Regional Regulation, Public Policy, Siyasah Syar'iyah.

### ABSTRAK

Pengelolaan sampah telah menjadi salah satu isu lingkungan yang penting di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Takalar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar dalam perspektif siyasah syar'iyah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis, sosiologis, dan teologis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Kabupaten Takalar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan telah melaksanakan peraturan tersebut melalui program kerja, layanan pengangkutan sampah, pengelolaan tempat pemrosesan akhir, serta penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7, namun belum berjalan optimal karena keterbatasan fasilitas dan penegakan hukum yang belum konsisten. Perspektif siyasah syar'iyah menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan kemaslahatan (maslahah), meskipun masih terdapat potensi kerusakan lingkungan (Mafsadah).

**Kata Kunci:** Pengelolaan Sampah, Peraturan Daerah, Kebijakan Publik, Siyasah Syar'iyah.

---

## PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang semakin kompleks di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk, perkembangan aktivitas ekonomi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampah tidak lagi dipandang hanya sebagai limbah rumah tangga yang harus dibuang, tetapi telah menjadi persoalan lingkungan yang memiliki dampak luas terhadap kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan. Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengelolaan sampah yang efektif, terencana, dan berkelanjutan agar dampak negatif yang timbulkan dapat diminimalkan. Produksi sampah yang semakin meningkat sering kali tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan yang memadai. Sebagian besar sampah masih berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir tanpa melalui proses pengolahan yang optimal. Sistem pengelolaan sampah yang masih didominasi oleh pola kumpul-angkut-buang menyebabkan volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir terus bertambah setiap hari (Sabrina et al., 2024). Pola tersebut dianggap sebagai metode yang paling sederhana dalam pengelolaan sampah, namun efektivitasnya terbatas karena tidak mampu mengurangi jumlah sampah secara signifikan sebelum mencapai tahap pembuangan akhir.

Permasalahan pengelolaan sampah juga berkaitan dengan tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sampah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, kegiatan perdagangan, maupun aktivitas sosial lainnya akan terus meningkat apabila tidak diimbangi dengan perilaku pengelolaan sampah yang baik. Kebiasaan membuang sampah secara sembarangan serta kurangnya pemilahan sampah dari sumbernya menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi lingkungan. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan serta menyediakan sistem pengelolaan sampah yang efektif. Kebijakan yang jelas dan terarah dapat menjadi landasan dalam menciptakan tata kelola pengelolaan sampah yang lebih baik. Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal memiliki kewenangan dalam mengatur serta melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di wilayahnya (Qur & Kencono, 2025). Keberhasilan kebijakan daerah diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan pengelolaan sampah yang terjadi di tingkat masyarakat.

Kabupaten Takalar sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan juga menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Pertumbuhan jumlah penduduk serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat menyebabkan produksi sampah di wilayah tersebut terus bertambah. Sampah yang dihasilkan berasal dari berbagai sumber seperti rumah tangga, pasar tradisional, kegiatan perdagangan, serta aktivitas sosial masyarakat lainnya. Kondisi tersebut memerlukan sistem pengelolaan sampah yang mampu mengakomodasi peningkatan volume sampah secara berkelanjutan.

---

Tempat Pemrosesan Akhir Balang merupakan salah satu fasilitas utama dalam sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar. Fasilitas tersebut menerima ratusan ton sampah setiap hari yang sebagian besar berasal dari aktivitas rumah tangga masyarakat. Sampah yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Takalar kemudian diangkut menuju lokasi tersebut untuk diproses lebih lanjut. Keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir memiliki peran penting dalam mengurangi penumpukan sampah di wilayah permukiman. Sistem pengelolaan yang masih didominasi pola kumpul-angkut-buang menyebabkan pengelolaan sampah belum berjalan secara optimal. Sampah yang dihasilkan masyarakat langsung dikumpulkan dan diangkut menuju Tempat Pemrosesan Akhir tanpa melalui proses pemilahan dan pengelolaan yang memadai (Aridho, 2024). Kondisi tersebut menyebabkan volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir semakin meningkat dari waktu ke waktu. Situasi ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah agar lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Takalar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah tersebut. Peraturan daerah tersebut mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, termasuk tanggung jawab pemerintah daerah, peran masyarakat, serta mekanisme pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Penetapan peraturan daerah tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih terarah dan terintegrasi. Peraturan daerah tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai. Pemerintah daerah juga memiliki kewajiban untuk mendorong keterlibatan masyarakat menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah karena sebagian besar sampah berasal dari aktivitas rumah tangga. Pasal 7 dalam peraturan daerah tersebut secara khusus mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah (Rama & Purnama, 2022). Ketentuan tersebut mencakup penyediaan tempat penampungan sampah, sistem pengangkutan sampah, serta fasilitas pemrosesan sampah. Ketentuan tersebut mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Perspektif siyasah syar'iyah memandang kebijakan publik sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip maqasid al-syariah menekankan pentingnya menjaga kemaslahatan manusia kebijakan yang adil dan bertanggung jawab. Pendekatan ini memberikan landasan normatif untuk menilai sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah mampu melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan kewajiban dalam menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah (Hamid, 2024). Penelitian ini juga menilai sejauh mana kebijakan

---

pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar dalam perspektif siyasah syar'iyah guna memahami sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis, sosiologis, dan teologis normatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami kondisi implementasi kebijakan di masyarakat. Pendekatan teologis normatif digunakan untuk menilai kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan prinsip siyasah syar'iyah. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Takalar dengan fokus pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dinas terkait serta masyarakat. Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Prosedur Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah daerah. Pelaksanaan kebijakan tersebut diwujudkan melalui penyusunan program kerja, penyediaan layanan pengangkutan sampah, pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Ketentuan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan sistem pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2023.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah yang ideal di daerah seharusnya menggunakan pendekatan TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Pendekatan tersebut menekankan pentingnya pemilahan sampah sejak dari sumbernya sehingga hanya sampah residu yang dibawa ke TPA. Kepala DLHP Kabupaten Takalar, Syafaruddin Lallo, menyampaikan:

*“Ketika kita berbicara masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar itu, seharusnya kalau mengolah sampah itu ada namanya TPS 3R. Di situlah tempatnya*

---

*sampah kita dipilah, mana yang harus dibawa ke TPA dan mana yang tidak dibawa. Kalau namanya memilah sampah seperti botol-botol Aqua plastik itu tidak perlu masuk di TPA. Yang bisa kesana itu sampah-sampah yang memang sifatnya menyatu ke tanah.” (Syafaruddin Lallo, 2026).*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara konseptual pemerintah daerah telah mengadopsi pendekatan pengurangan sampah dari sumbernya. Konsep 3R merupakan pendekatan modern dalam pengelolaan sampah yang bertujuan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA serta meningkatkan nilai ekonomis dari sampah anorganik. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan yang menekankan pentingnya pengurangan sampah sejak dari tingkat rumah tangga (Werner, 2021). Pelaksanaan sistem tersebut belum berjalan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Takalar. TPS 3R yang masih aktif hanya terdapat di wilayah Bajeng, sedangkan fasilitas serupa di beberapa wilayah lain belum beroperasi secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kendala dalam keberlanjutan operasional program pengelolaan sampah di tingkat daerah, baik dari aspek sumber daya, sarana prasarana, maupun pengwasana program.

Pelayanan pengangkutan sampah kepada masyarakat telah dilakukan secara rutin oleh pemerintah daerah melalui armada mobil pengangkutan sampah. Hasil wawancara dengan salah satu warga di Kecamatan Galesong Utara menunjukkan bahwa pengangkutan sampah dilakukan secara berkala oleh petugas kebersihan. Bapak Abu menyampaikan:

*“Biasa ada mobil yang angkut ki itu sampah, lumayan sering dia angkut sampahnya mungkin 2 kali seminggu na angkut itu sampah.” (Abu, 2026).*

Ketersediaan layanan pengangkutan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan fungsi pelayanan dasar kebersihan kepada masyarakat. Pengangkutan sampah secara rutin menjadi bagian penting dalam sistem pengelolaan sampah karena berperan dalam mencegah penumpukan sampah di lingkungan permukiman (Salim, 2022). Permasalahan masih ditemukan pada praktik pembuangan sampah liar di beberapa lokasi. Bapak Abu menjelaskan kondisi tersebut sebagai berikut:

*“Sampah di sini kebanyakan orang yang bawa na buang saja di sana biasanya orang-orang yang dari perumahan na buang di sini sampahnya, saya di sini marah karna dia seenaknya saja buang sampah sembarangan na kita di sini kasihan kalau kencang angin masuk semua bau sampah na.” (Abu, 2026).*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa praktik pembuangan sampah sembarangan masih terjadi di beberapa wilayah. Sampah yang menumpuk di pinggir jalan tidak hanya menimbulkan bau tidak sedap tetapi juga berpotensi mencemari lingkungan serta mengganggu kenyamanan masyarakat. Keterbatasan sarana dan pasarana juga salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut.

---

Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa tempat sampah yang tersedia di beberapa wilayah masih terbatas. Bapak Abu menyampaikan:

*"Kalau itu kayaknya belum, karna baru beberapa seharusnya banyak tempat sampah yang na sediakan." (Abu, 2026).*

Keterbatasan fasilitas tempat sampah di titik-titik startegis menyebabkan sebagian masyarakat memilih membuang sampah di lokasi yang tidak semestinya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan agar pelayanan pengelolaan sampah dapat berjalan secara optimal. Implementasi kebijakan pengelolaan sampah juga dilakukan melalui pendekatan sosialisasi kepada masyarakat. Kepala DLHP Kabupaten Takalar menjelaskan bahwa langkah awal implementasi dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah.

*"Kalau implementasi itu harus ada pendekatan dulu, sosialisasi dulu, bagaimana supaya masyarakat ini bisa sadar bahwa sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama."(Syafaruddin Lallo, 2026).*

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat melalui strategi persuasif. Tingkat keberhasilan pendekatan tersebut sangat bergantung pada intensitas dan jangkauan sosialisasi yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui keberadaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Ibu Rosmiati, warga Bontomanai Desa Patani, menyampaikan:

*"Saya tidak pernah mendengar soal peraturan itu."(Rosmiati, 2026).*

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Bapak Abdul Rasyid yang tinggal di Pa'bentengang.

*"Di sini belum ada, belum pernah sosialisasi."(Abdul Rasyid Dg Ngerang, 2026).*

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses sosialisasi kebijakan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kurangnya informasi mengenai peraturan daerah menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami kewajiban serta larangan yang diatur dalam kebijakan pengelolaan sampah. Peraturan daerah juga memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan penarikan retribusi pelayanan sampah. Kepala DLHP Kabupaten Takalar Bapak Syafaruddin Lallo menjelaskan bahwa keberadaan perda memberikan legitimasi hukum bagi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan persampahan.

*"Tujuan pemerintah menetapkan perda ini supaya kita tidak serta-merta. Petugas DLHP tidak bisa menagih tanpa dasar regulasi."(Syafaruddin Lallo, 2026).*

---

Keberadaan peraturan daerah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menciptakan sistem pengelolaan sampah yang memiliki dasar hukum yang jelas. Regulasi tersebut memberikan legitimasi administratif bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pelayanan pengelolaan sampah sekaligus dalam melakukan pemungutan retribusi kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif prosedur implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 telah dijalankan melalui penyusunan program kerja, pelaksanaan pengangkutan sampah, pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir, serta kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjalankan kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 peraturan daerah. Temuan lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sejalan secara optimal (Ridwan HR, 2021). Keterbatasan sarana prasaranan, belum meratanya fasilitas TPS 3R, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar.

#### ***Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Pelaksanaan Pasal 7 Peraturan Daerah***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2023 memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk mengatur sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Kewenangan tersebut meliputi penentuan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pengangkutan sampah, serta pengendalian operasional pengelolaan sampah. Penentuan lokasi TPA dilakukan dengan mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat sekitar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar menjelaskan bahwa lokasi TPA ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan.

*“Kita sudah tentukan lokasi TPA-nya di mana. Jangan sampai ditempatkan di pemukiman orang banyak karena bisa mengganggu.”*(Syafaruddin Lallo, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mempertimbangkan dampak sosial dalam penentuan lokasi TPA. Penentuan lokasi fasilitas pengelolaan sampah memang harus mempertimbangkan aspek perlindungan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Pengawasan terhadap operasional pengelolaan sampah juga dilakukan di tingkat fasilitas akhir. Pengawas TPA Balang, Ibu Dahlia, menjelaskan prosedur penerimaan sampah di lokasi tersebut.

*“Truk yang masuk itu ditimbang dulu baru dibuang sampahnya. Sampah yang masuk langsung masuk ditimbun naik ke landfill.”*(Dahlia, 2026).

Prosedur penimbangan tersebut merupakan bagian dari pengawasan operasional dalam pengelolaan sampah. Datavolume sampah yang masuk menjadi dasar penting dalam perencanaan kapasitas landfill serta evaluasi sistem

---

pengelolaan sampah daerah. Permasalahan pengawasan lebih banyak muncul pada tingkat masyarakat. Kepala DLHP Kabupaten Takalar menyampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat aturan turunan yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah.

*"Kewenangan penindakan terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar ini belum ada aturan turunan yang mengikat." (Syafaruddin Lallo, 2026).*

Ketiadaan aturan turunan menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap praktik pembuangan sampah sembarangan. Norma larangan membuang sampah sembarangan belum memiliki sanksi administratif yang jelas sehingga sulit diterapkan secara efektif. Beberapa warga juga menyampaikan bahwa mereka belum pernah mendapatkan teguran resmi dari pemerintah. Ibu Rosmiati menyampaikan:

*"Tidak ada yang pernah tegur-tegur ka karna memang mau dibuang ke mana ini sampah, di sini juga tidak ada tempat sampah na sediakan ki." (Rosmiati, 2026).*

Pengawasan di tingkat masyarakat sering kali hanya berupa teguran antar warga. Bapak Abu menjelaskan bentuk pengawasan yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya.

*"Tindakan teguran saja, mau di apa di pukul juga tidak bisa jadi ditegur saja dibilangi saja jangan buang sampah di sini." (Abu, 2026).*

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan masih bersifat onformal dan belum didukung oleh sistem penegakan hukum yang tegas. Larangan membuang sampah sering kali hanya berupa himbuan tanpa adanya sanksi yang jelas. Bapak Abu juga menjelaskan bahwa larangan tersebut sering kali tidak dipatuhi oleh sebagian masyarakat.

*"Susah dijalankan karena masyarakatnya..... biar dilarang tetap membuang sampah sembarangan artinya kurang kesadaran, itu kan beberapa kali yang di sana juga di kasih mi spanduk larangan membuang sampah sembarangan, tapi tetap saja membuang di sana. Masyarakat ini masih banyak yang bandel karna tidak ada penegasan dari pemerintah terhadap larangan membuang sampah sembarangan." (Abu, 2026).*

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan yang hanya mengandalkan himbuan dan spanduk larangan belum cukup efektif dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah. Mekanisme pelaporan terhadap pelanggaran pengelolaan sampah juga belum memiliki sistem administratif yang jelas. Bapak Abu menjelaskan bahwa laporan biasanya dilakukan secara informal kepada aparat desa.

---

*"Kalau saya, tidak adaji melapor ia tapi mungkin orang-orang terdekat di sini yang kenal Kepala dusun atau lurah mungkin di sana ki dia melapor, karna melalui proses prosedur toh biasanya."*(Abu, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran pengelolaan sampah belum terstruktur secara formal.

### ***Pengelolaan Sampah di Kabupaten Takalar dalam Perpektif Siyasa Syar'iyah***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar dapat dianalisis melalui perspektif siyasah sayr'iyah, yaitu konsep pemerintahan dalam Islam yang menempatkan kebijakan publik sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan (maslahah) dan mencegah kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan masyarakat. Pemerintah sebagai *ulil amri* memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan umum serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Pengelolaan sampah dalam konteks ini tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis kebersihan lingkungan, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan (Sudrajat, 2023). Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Balang memberikan manfaat ekonomi bagi sebagian masyarakat sekitar. Aktivitas pemilahan sampah oleh para pemulung membuka peluang ekonomi yang dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi masyarakat. Salah satu warga di Balang, Ibu Nelli Dg Ngagi, menyampaikan:

*"Orang di sini lebih suka kalau pergi ke atas di TPA karna di sana tempat penghasilannya pemasukannya ada di sana, pemulung toh biasa dapat 200 ribu dalam seminggu."*(Nelli Dg Ngagi, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah memiliki dimensi kemaslahatan pada aspek ekonomi. Dalam konsep maqasid al-syariah, kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta), yaitu upaya menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat. Keberadaan aktivitas ekonomi di sekitar TPA menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menghasilkan dampak lingkungan tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di balik manfaat ekonomi tersebut masih terdapat potensi kerusakan lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat. Beberapa warga menyampaikan adanya gangguan bau tidak sedap yang berasal dari aktivitas pengelolaan sampah di TPA. Ibu Nelli Dg Ngagi menjelaskan:

*"Kalau bau-baunya iya memang bau apalagi kalau musim hujan sampai disni baunya."*(Nelli Dg Ngagi, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar TPA. Bau yang berasal dari sampah dapat menimbulkan

---

ketidaknyamanan serta berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai potensi mafsadah yang perlu diminimalkan melalui kebijakan pengelolaan sampah yang lebih baik. Permasalahan lain yang ditemukan dalam penelitian adalah terjadinya luapan sampah yang terbawa arus air ketika musim hujan. Kondisi tersebut disampaikan oleh salah satu warga, Ibu Rosmiati, yang tinggal di dekat aliran sungai.

*"Kalau musim hujan juga biasanya sampah naik ke rumah kan saya rumahku itu bersampingan sama sungai, samoah yang terbawa sama arus itu naik ke rumah kasihan."* (Rosmiati, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih memiliki kelemahan dalam pengendalian dampak lingkungan. Sampah yang terbawa arus dapat mencemari lingkungan permukiman serta menimbulkan risiko kesehatan bagi masyarakat. Dalam kerangka maqasid al-syariah, kondisi tersebut berkaitan dengan prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa) yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Prinsip dasar dalam hukum Islam mengatakan bahwa mencegah kerusakan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan. Kaidah fikih dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih menegaskan bahwa kebijakan publik harus mengutamakan pencegahan dampak negatif yang dapat merugikan masyarakat. Pengelolaan sampah yang menimbulkan potensi pencemaran lingkungan perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kesehatan dan kemaslahatan masyarakat.

Temuan penelitian juga menunjukkan adanya ketimpangan fasilitas pengelolaan sampah di beberapa wilayah. Salah satu warga di Kecamatan Pattalassang, Ibu Tuti, menyampaikan bahwa di wilayahnya belum tersedia tempat sampah yang memadai.

*"Tidak ada tempat sampahnya, kita pakai karung saja baru kasih masuk naik di mobil."* (Tuti, 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa distribusi fasilitas pengelolaan sampah belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Takalar. Ketimpangan fasilitas tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, pemerintah yang baik harus menjunjung tinggi prinsip keadilan ('adl) dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip keadilan dalam pemerintahan Islam menekankan bahwa setiap masyarakat berhak memperoleh pelayanan publik yang layak tanpa diskriminasi. Distribusi sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tidak merata menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam pelayanan publik belum sepenuhnya terwujud. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh wilayah memperoleh akses yang sama terhadap fasilitas pengelolaan sampah.

---

Konsep siyasah syar'iyah juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan aturan serta sanksi demi menjaga ketertiban masyarakat (Auda, 2021). Dalam konteks pengelolaan sampah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan serta menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang dapat merusak lingkungan. Penegakan aturan tersebut merupakan bagian dari konsep ta'zir, yaitu kewenangan pemerintah untuk menetapkan hukuman terhadap perbuatan yang dapat merugikan masyarakat.

Penegakan aturan pengelolaan sampah di Kabupaten takalar masih menghadapi kendala, terutama karena belum adanya aturan turunan yang mengatur sanksi secara tegas. Kondisi tersebut menyebabkan norma larangan membuang sampah sembarangan belum memiliki daya paksa yang kuat di masyarakat. Kelemahan penegakan hukum tersebut menunjukkan bahwa fungsi preventif kebijakan belum berjalan secara optimal (Efendi, 2024). Pengelolaan sampah juga dapat dipahami melalui konsep masalah mursalah, yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam nash. Program pengelolaan sampah seperti TPS 3R, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, serta upaya pengurangan sampah merupakan bentuk kebijakan administratif yang bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar telah mengandung unsur kemaslahatan, terutama pada aspek ekonomi dan pelayanan kebersihan masyarakat. Kebijakan tersebut belum sepenuhnya mampu menghilangkan potensi kerusakan lingkungan yang masih dirasakan oleh masyarakat di beberapa wilayah. Analisis dalam perspektif siyasah syar'iyah menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar telah mengarah pada upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Upaya tersebut masih memerlukan penyempurnaan agar prinsip-prinsip dasar maqasid al-syariah seperti perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan harta (hifz al-mal), serta keadilan sosial ('adl) dapat terwujud secara lebih optimal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

## SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan telah melaksanakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah melalui program kerja, layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah, pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), serta sosialisasi prinsip 3R. pelaksanaan tersebut secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7, tetapi belum optimal karena keterbatasan fasilitas, dominannya sistem kumpul-angkut-buang, serta koordinasi pelaksana yang belum terintegrasi. Pengawasan telah dilakukan melalui pembinaan dan pemantauan administratif, namun efektivitasnya masih terbatas akibat penegakan sanksi yang belum konsisten dan keterbatasan sumber daya. Persepektif siyasah syar'iyah menunjukkan adanya unsur kemaslahatan (masalah), terutama pada aspek ekonomi bagi masyarakat sekitar TPA, meskipun potensi kerusakan lingkungan (mafsadah) masih ditemukan

---

sehingga kebijakan pengelolaan sampah memerlukan perbaikan agar lebih selaras dengan prinsip maqasid al-syariah.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan cakupan wilayah yang lebih luas serta menggunakan pendekatan penelitian yang lebih seragam, seperti pendekatan kuantitatif atau mixed method, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan, tingkat partisipasi masyarakat, serta dampaknya terhadap kondisi lingkungan.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Dr. Hisbullah, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing I dan **Ibu Dr. Zakirah, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan serta masukan yang sangat berarti dalam penyempurnaan artikel ini, dan ucapan terima kasih juga atas penerimaan manuskrip kami untuk diterbitkan. Kami sangat menghargai Bapak dalam mengelola proses peninjauan dengan cepat dan konstruktif. Terima kasih juga kepada mitra bestari yang telah memberikan masukan berharga untuk penyempurnaan artikel kami.

### DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, Z., & Sari, D. P. (2019). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), h. 123-135.
- Sabrina, A. B., et al. (2024). Inovasi ecobrick sebagai upaya pengurangan sampah plastik, h. 79-90.
- Aridho, A. (2024). Pengelolaan sampah di Kabupaten Deli Serdang ditinjau dari Perda Nomor 4 Tahun 2021. *Civics Education and Social Science Journal (CESSJ)*, 6(1), h. 5.
- Rama, G. A., & Purnama, S. G. (2022). Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap program pengolahan sampah di tempat pengelolaan sampah terpadu-3R (TPST-3R) Desa Kesiman Kertalangu Kota Denpasar. *Archive of Community Health*, 4(1), h. 12.
- Hamid, H. (2024). Analisis strategi aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Takalar. *Jurnal Lentera Bisnis*, 13(2), h. 56.
- Sudrajat, A. S. (2024). Konsep dan mekanisme pengawasan terhadap peraturan daerah dihubungkan dengan hakikat otonomi daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, h. 158.
- Efendi, S. (2024). Prinsip syura dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum Islam. *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik*, 3(1), h. 69-78.
- Kencono, A. Q., & Suryo, P. (2025). Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengelolaan sampah terhadap pengelolaan sampah di Kabupaten Jember, (3), h. 4-6.
- Werner, A. S. (2021). *Pengelolaan sampah perkotaan berwawasan lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta, h. 15-17.

- Ridwan HR. (2021). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. 102-105.
- Salim, E. (2022). *Lingkungan hidup dan pembangunan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, h. 75.
- Auda, J. (2021). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, h. 95-98.
- Abu. (2026). Wiraswasta. Wawancara, Takalar, 14 Februari 2026.
- Dahlia. (2026). Pengawas TPA Balang. Wawancara, Takalar, 9 Februari 2026.
- Lallo, S. (2026). Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Takalar. Wawancara, Takalar, 5 Februari 2026.
- Ngerang, A. R. D. (2026). PNS. Wawancara, Takalar, 9 Februari 2026.
- Ngagi, N. D. (2026). IRT. Wawancara, Takalar, 9 Februari 2026.
- Rosmiati. (2026). IRT. Wawancara, Takalar, 9 Februari 2026.
- Tuti. (2026), IRT. Wawancara, 9 Februari 2026.